



PUTUSAN

Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. TOTOH ALFATAH bin AID ALFATAH;**
Tempat Lahir : Garut;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/8 Januari 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Ketot RT.02 RW.06 Desa Cisaat,
Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

Primair : diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : diatur dan diancam pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau;

Kedua:

Primair : diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 e KUHP;

Subsidaair : diatur dan diancam pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 e KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tanggal 16 Desember 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Totoh Alfatah bin Aid Alfatah telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1)

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Totoh Alfatah bin Aid Alfatah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp47.713.500,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) namun dikarenakan dalam proses penyidikan telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 345 (tiga ratus empat puluh lima) karung / sebanyak 5.141 kg beras Rastra dalam kemasan karung 15 kg bertuliskan "BERAS BULOG" dengan berat rata-rata perkarung sebanyak 14,9 kg dan terhadap barang bukti tersebut oleh penyidik Polres Garut telah dilakukan pelelangan dan dari hasil pelelangan tersebut didapatkan uang sebesar Rp37.597.950,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), maka uang sejumlah tersebut dihitung sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara dan haruslah dirampas untuk negara, sehingga nilai keseluruhan uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp10.115.550,00 (sepuluh juta seratus lima belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan apabila tidak membayar uang

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020



pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan R-6 (truk) merek HINO, tahun 2010, warna hijau, Nomor Polisi Z-8093-WM, Nomor Rangka WJEC1JG41A5018185, Nomor Mesin W04DTPJ16079, atas nama DIRMAN beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada PT. PEGADAIAN (persero) cq. CPS Padayungan di Tasimalaya;

2. 345 (tiga ratus empat puluh lima) karung/sebanyak 5.141 kg beras Rastra dalam kemasan karung 15 Kg bertuliskan "BERAS BULOG" dengan berat rata-rata perkarung sebanyak 14,9 Kg (bahwa untuk barang bukti beras rastra alokasi bulan November 2017 untuk Desa Margamulya Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat (1) KUHP mengingat beras merupakan barang yang mudah rusak oleh karena itu untuk beras tersebut telah dilakukan pelelangan pada tanggal 14 Desember 2018 di Kantor Polres Garut Jalan Jenderal Sudirman Nomor 204 melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya dengan uang hasil lelang sebesar Rp37.957.950,00);

Dirampas untuk Negara;

3. Foto copy dilegalisir Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 141/Kep.862-BPMPD/2015, tanggal 23 Juli 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Margamulya Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut dicap dan ditandatangani oleh Saudara RUDY GUNAWAN selaku Bupati Garut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Kepala Desa Margamulya Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut Nomor 188.4/KEP/Ds. 2003, tanggal 2 Januari 2017 tentang Pembentuk Satuan Kerja (Satker) Rastra tahun 2017 yang ditandatangani oleh Saudara MOHAMAD YUSUP ALAM selaku Kepala Desa Margamulya Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut;
5. Dokumen/data bukti pendistribusian beras rastra untuk Desa Margamulya Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut pada Tahun 2017 yang beras rastranya diterima oleh pihak Desa Margamulya Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut dan didistribusikan kepada KPM/masyarakat Desa Margamulya Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut;
 - Alokasi bulan Januari 2017, antara lain:
 - a. Berita acara serahterima (BAST) Rastra Nomor 00009/05/10070/04/2017, tertanggal 3 April 2017 untuk alokasi bulan Januari 2017 Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh Saudara ANGGIA (Pihak I) dan Saudara DEDI PERMANA (Pihak II);
 - b. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran dari Bank BRI tanggal 18 April 2017 untuk pembayaran alokasi beras rastra bulan Januari 2017 untuk Desa Margamulya Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Saudara MOHAMAD YUSUP ALAM AGUSTINA ke Nomor Rekening 0104010001869300 atas nama HTR Rastra 2017 Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh Saudara MOHAMAD YUSUP ALAM AGUSTINA (penyetor) dan Teller Bank BRI;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima pembayaran beras Rastra tanggal 18 April 2017 untuk pembayaran beras

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rastra alokasi bulan Januari 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut sebanyak 5.175 Kg dengan jumlah setoran sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Saudara NURUL (Satker Rastra), dan Saudara MOHAMAD YUSUP ALAM AGUSTINA (Kepala Desa Margamulya);

- d. Daftar Realisasi Penyaluran beras Rastra bulan Januari 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, tertanggal 9 April 2017 yang ditandatangani oleh Saudara DEDI PERMANA selaku Pelaksana Distribusi/Satker dan Saudara MOHAMAD YUSUP ALAM selaku Kepala Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut;
- Alokasi bulan Febuari 2017, antara lain:
 - a. Berita Acara Serah Terima (BAST) Rastra Nomor 00428/05/10070/04/2017, tertanggal 21 April 2017 untuk alokasi bulan Februari 2017 Desa Margamulya Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh Saudara ANGGIA (Pihak I) dan Aaudara YOGI ISKANDAR (Pihak II);
 - b. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran dari Bank BRI tanggal 8 Mei 2017 untuk pembayaran alokasi beras rastra bulan Febuari 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Saudara DEDI PERMANA ke Nomor Rekening 0104010001869300 atas nama HTR Rastra 2017 Kabupaten Garut yang ditanda tangani Saudara DEDI PERMANA (penyetor) dan Teller Bank BRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran beras rastra tanggal 8 Mei 2017 untuk pembayaran beras rastra alokasi bulan Februari 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut sebanyak 5.175 kg dengan jumlah setoran sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh saudara HARIS (Satker Rastra) dan Saudara DEDI PERMANA (Pelaksana Distribusi Rastra Desa Margamulya);
- Alokasi bulan Maret 2017, antara lain:
 - a. Berita Acara Serah Terima (BAST) Rastra Nomor 00211/05/10070/05/2017, tertanggal 12 Mei 2017 untuk alokasi bulan Maret 2017 Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut tidak ditandatangani oleh Saudara YUYUN GUNAWAN (Pihak I), dan saudara YOGI (Pihak II);
 - b. 1 (satu) lembar foto copy slip penyeteran dari Bank BRI tanggal 2 Juni 2017 untuk pembayaran alokasi beras rastra bulan Maret 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dari saudara DEDI PERMANA ke Nomor Rekening 0104010001869300 atas nama HTR Rastra 2017 Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh saudara DEDI PERMANA (penyetor) dan teller Bank BRI;
 - c. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran beras rastra tanggal 2 Juni 2017 untuk pembayaran beras rastra alokasi bulan Maret 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut sebanyak 5.175

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kg dengan jumlah setoran sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh saudara HARIS (Satker Rastra) dan saudara DEDI PERMANA (Pelaksana Distribusi Rastra Desa Margamulya);

- d. Daftar realisasi penyaluran beras rastra bulan Maret 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut tertanggal 14 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Saudara DEDI PERMANA selaku Pelaksana Distribusi/Satker dan saudara MOHAMAD YUSUP ALAM selaku Kepala Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut;
- Alokasi bulan April 2017, antara lain:
 - a. Berita Acara Serah Terima (BAST) Rastra Nomor 00086/05/10070/06/2017, tertanggal 7 Juni 2017 untuk alokasi bulan April 2017 Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh saudara YOGA NUR SAPUTRA (Pihak I) dan saudara DEDI PERMANA (Pihak II);
 - b. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran dari Bank BRI tanggal 28 Juli 2017 untuk pembayaran alokasi beras rastra bulan April 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dari Saudara DEDI PERMANA ke Nomor Rekening 0104010001869300 atas nama HIR Rastra 2017 Kabupaten Garut yang ditandatangani Saudara DEDI PERMANA (penyetor) dan Teller Bank BRI;



- c. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran beras rastra tanggal 28 Juli 2017 untuk pembayaran beras rastra alokasi bulan April 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet,, Kabupaten Garut sebanyak 5.175 kg dengan jumlah setoran sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Saudari RAHMA (Satker Rastra) dan saudara DEDI PERMANA (Pelaksana Distribusi Rastra Desa Margamulya);
 - d. Daftar realisasi penyaluran beras rastra bulan April 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut tertanggal 9 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Saudara DEDI PERMANA selaku pelaksana Distribusi/Satker dan Saudara MOHAMAD YUSUP ALAM selaku Kepala Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut;
- Alokasi bulan Mei 2017, antara lain:
 - a. Berita Acara Serah Terima (BAST) Rastra Nomor 00545/05/10070/07/2017, tertanggal 31 Juli 2017 untuk alokasi bulan Mei 2017 Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh saudara LATIP DURAHMAN (Pihak I) dan saudara DEDI PERMANA (Pihak II);
 - b. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran dari Bank BRI tanggal 15 Agustus 2017 untuk pembayaran alokasi beras rastra bulan Mei 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dari Saudara DEDI PERMANA ke Nomor Rekening

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020



0104010001869300 atas nama HTR Rastra 2017 Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh Saudara DEDI PERMANA (penyetor) dan Teller Bank BRI;

- c. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran beras rastra tanggal 15 Agustus 2017 untuk pembayaran beras rastra alokasi bulan Mei 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut sebanyak 5.175 Kg dengan jumlah setoran sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh saudara RAHMA (Satker Rastra) dan saudara DEDI PERMANA (Pelaksana Distribusi Rastra Desa Margamulya);
- d. Daftar realisasi penyaluran beras rastra bulan Mei 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut tertanggal 2 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Saudara DEDI PERMANA selaku Pelaksana Distribusi/Satker dan MOHAMAD YUSUP ALAM selaku Kepala Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut;
 - Alokasi bulan Juni 2017, antara lain:
 - a. Berita Acara Serah Terima (BAST) Rastra Nomor 00260/05/10070/08/2017, tertanggal 18 Agustus 2017 untuk alokasi bulan Juni 2017 Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh saudara SULTON SAEPUL (Pihak I) dan saudara DEDI PERMANA (Pihak II);
 - b. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran dari Bank BRI tanggal 6 Oktober 2017 untuk pembayaran alokasi beras rastra bulan Juni 2017 untuk Desa Margamulya,

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020



Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dari Saudara DEDI PERMANA ke Nomor Rekening 0104010001869300 atas nama HTR Rastra 2017 Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh saudara DEDI PERMANA (penyetor) dan Teller Bank BRI;

- c. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran beras rastra tanggal 6 Oktober 2017 untuk pembayaran beras rastra alokasi bulan Juni 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut sebanyak 5.175 kg dengan jumlah setoran sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh saudara DZAKI ROKIF (Satker Rastra) dan Saudara DEDI PERMANA (Pelaksana Distribusi Rastra Desa Margamulya);
- d. Daftar realisasi penyaluran beras rastra bulan Juni 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut tertanggal 20 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh saudara DEDI PERMANA selaku Pelaksana Distribusi/Satker dan saudara MOHAMAD YUSUP ALAM selaku Kepala Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut;
 - Alokasi bulan Juli 2017, antara lain:
 - a. Berita Acara Serah Terima (BAST) Rastra Nomor 00121/05/10070/10/2017, tertanggal 9 Oktober 2017 untuk alokasi bulan Juli 2017 Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh saudara UDIN SYAMSUDIN (Pihak I) dan saudara DEDI PERMANA (Pihak II);

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020



- b. 1 (satu) lembar foto copy slip penyeteroran dari Bank BRI tanggal 18 Oktober 2017 untuk pembayaran alokasi beras rastra bulan Juli 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dari saudara DEDI PERMANA ke Nomor Rekening 0104010001869300 atas nama HTR Rastra 2017 Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh saudara DEDI PERMANA (penyeteror) dan Teller Bank BRI;
 - c. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran beras rastra tanggal 18 Oktober 2017 untuk pembayaran beras rastra alokasi bulan Juli 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut sebanyak 5.175 Kg dengan jumlah setoran sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh saudara DZAKI ROKIF (Satker Rastra) dan saudara DEDI PERMANA (Pelaksana Distribusi Rastra Desa Margamulya);
 - d. Daftar realisasi penyaluran beras rastra bulan Juli 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut tertanggal 9 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Saudara DEDI PERMANA selaku Pelaksana Distribusi/Satker dan Saudara MOHAMAD YUSUP ALAM selaku Kepala Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut;
- Alokasi bulan Agustus 2017, antara lain:
 - a. Berita Acara Serah Terima (BAST) Rastra Nomor 00346/05/10070/10/2017, tertanggal 20 Oktober 2017 untuk alokasi bulan Agustus 2017 Desa Margamulya,

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020



Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh saudara REZA ABDUL SOMAD (Pihak I) dan saudara YOGI ISKANDAR (Pihak II);

b. 1 (satu) lembar foto copy slip penyeteroran dari Bank BRI tanggal 22 November 2017 untuk pembayaran alokasi beras rastra bulan Agustus 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dari saudara DEDI PERMANA ke Nomor Rekening 0104010001869300 atas nama HTR Rastra 2017 Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh saudara DEDI PERMANA (penyeter) dan Teller Bank BRI;

c. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran beras Rastra tanggal 22 November 2017 untuk pembayaran beras rastra alokasi bulan Agustus 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut sebanyak 5.175 kg dengan jumlah setoran sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh saudara DZAKI ROKIF (Satker Rastra) dan saudara DEDI PERMANA (Pelaksana Distribusi Rastra Desa Margamulya);

d. Daftar realisasi penyaluran beras rastra bulan Agustus 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut tertanggal 22 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Saudara DEDI PERMANA selaku Pelaksana Distribusi/Satker Saudara MOHAMAD YUSUP ALAM selaku Kepala Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut;

- Alokasi bulan September 2017, antara lain:

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Serah Terima (BAST) Rastra Nomor 00467/05/10070/11/2017, tertanggal 27 November 2017 untuk alokasi bulan September 2017 Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh saudara SUHERLAN (Pihak I) dan saudara DEDI PERMANA (Pihak II);
- b. 1 (satu) lembar foto copy slip penyeteroran dari Bank BRI tanggal 19 Desember 2017 untuk pembayaran alokasi beras rastra bulan September 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dari saudara DEDI PERMANA ke Nomor Rekening 0104010001869300 atas nama HTR Rastra 2017 Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh saudara DEDI PERMANA (penyetor) dan Teller Bank BRI;
- c. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran beras rastra tanggal 19 Desember 2017 untuk pembayaran beras rastra alokasi bulan September 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut sebanyak 5.175 kg dengan jumlah setoran sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh saudara DZAKI (Satker Rastar) dan saudara DEDI PERMANA (Pelaksana Distribusi Restra Desa Margamulya);
- d. Daftar realisasi penyaluran beras rastra bulan September 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut tertanggal 29 November 2017 yang ditandatangani oleh Saudara DEDI PERMANA selaku Pelaksana Distribusi/Satker dan Saudara MOHAMAD

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSUP ALAM selaku Kepala Desa Margamulya,
Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut;

- Alokasi bulan Oktober 2017, antara lain:
 - a. Berita Acara Serah Terima (BAST) Rastra Nomor 00656/05/10070/11/2017, tertanggal 30 November 2017 untuk alokasi bulan Oktober 2017 Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh saudara HENDI MUHARAM (Pihak I) dan saudara DEDI PERMANA (Pihak II);
 - b. 1 (satu) lembar foto copy slip penyeteroran dari bank BRI tanggal 16 Januari 2018 untuk pembayaran alokasi beras rastra bulan Oktober 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dari saudara YULIANA EFENDI ke Nomor Rekening 0104010001869300 atas nama HTR Rastra 2017 Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh saudara YULIANA EFENDI (penyetor) dan Teller Bank BRI;
 - c. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran beras rastra tanggal 16 Januari 2018 untuk pembayaran beras rastra alokasi bulan Oktober 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut sebanyak 5.175 kg dengan jumlah setoran sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh saudara DEDI (Satker Rastra) dan saudara YULIANA EFENDI (Pelaksana Distribusi Rastra Desa Margamulya);
 - d. Daftar realisasi penyaluran beras rastra bulan Oktober 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020



Garut tertanggal 2 Desember 2017 yang ditandatangani oleh saudara DEDI PERMANA selaku Pelaksana Distribusi/Satker dan saudara MOHAMAD YUSUP ALAM selaku Kepala Desa Margamulya Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut;

- Alokasi bulan Desember 2017, antara lain:
 - a. Berita Acara Serah Terima (BAST) Rastra Nomor 00406/05/10070/12/2017, tertanggal 6 Januari 2018 untuk alokasi bulan Desember 2018 Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh saudara NURJAMAN (Pihak I) dan saudara DEDI PERMANA (Pihak II).
 - b. Daftar realisasi penyaluran beras rastra bulan Desember 2017, untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut tertanggal 9 Januari 2018 yang ditandatangani oleh saudara DEDI PERMANA selaku Pelaksana Distribusi/Satker dan saudara MOHAMAD YUSUP ALAM selaku Kepala Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut;
- 6. Catatan Para Ketua RW. Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut untuk pendistribusian beras rastra tahun 2017, yaitu antara lain:
 - a. 1 (satu) lembar catatan beras rastra Tahun 2017 RW.01 Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut tertanggal 13 Januari 2018 dicap dan ditandatangani oleh saudara HADIAT selaku Ketua RW.01 Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut;
 - b. 1 (satu) lembar catatan beras rastra Tahun 2017 RW.02 Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020



tertanggal 9 Januari 2018 dicap dan ditandatangani oleh saudara UDIP selaku Ketua RW.02 Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut;

c. 1 (satu) lembar Daftar penerimaan beras rastra Tahun 2013 RW.03 Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut tertanggal 11 Januari 2018 dicap dan ditandatangani oleh saudari ENTIN selaku Ketua RW.03 Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut;

d. 1 (satu) lembar Daftar penerimaan beras rastra Tahun 2017 RW.04 Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut tertanggal 9 Januari 2018 dicap dan ditandatangani oleh saudara NANDANG selaku Ketua RW.04 Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut;

e. 1 (satu) Daftar penerimaan beras rastra Tahun 2017 RW.05 Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut tertanggal 9 Januari 2018 dicap dan ditandatangani oleh saudara AMUD selaku Ketua RW.05 Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut;

Dikembalikan kepada Saksi YULIANA EFFENDI bin UUS SURYANA;

7. Foto copy dilegalisir Surat Perintah Nomor SP-060/10G00/07/2017, tanggal 10 Juli 2017 tentang Satuan Kerja Pelaksana Distribusi Rastra dan BPNT Tahun 2017 Subdivisi Regional Ciamis yang ditandatangani oleh saudara SULAIS selaku Kepala Subdivisi Regional Ciamis Perum Bulog;

8. Foto copy dilegalisir Surat Perintah Nomor SP-100/10G00/11/2017, tanggal 01 November 2017 tentang



Satuan Kerja Pelaksana Distribusi Rastra dan BPNT Tahun 2017 Subdivisi Regional Ciamis yang ditandatangani oleh saudara SULAIS selaku Kepala Subdivisi Regional Ciamis Perum Bulog;

9. Administrasi pendistribusian beras rastra alokasi bulan November 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut yang beras rastra nya diduga tidak didistribusikan kepada KPM/Masyarakat Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, yaitu:

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO) Nomor 00348/12/2017/042/01/RAS, tanggal 21 Desember 2017 untuk pendistribusian beras rastra alokasi bulan November 2017 yang ditandatangani oleh saudara TEGUH M. FIRMANSYAH (Wakil Kepala Subdivre Ciamis) dan saudara DELLY PERMANA (yang menerima/mengambil);
- b. 1 (satu) lembar rekap penyerahan barang bukti (GD1K) Nomor 00259/12/17/042/01/RAS, tanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Saudara E. Rahmawan selaku Kepala Gudang Beras Bulog Sukagalih;
- c. Nota Intern Nomor 14/SATKER-RASTRA /GRT/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani oleh saudara DELLY PERMANA selaku Korlap Satker Rastra Kabupaten Garut;
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Rastra Nomor 00363/05/10070/12/2017, tanggal 22 Desember 2017 untuk beras rastra alokasi bulan November 2017 ntuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh Sdr. TEDI



SUTEDI (Pihak ke-1) dan saudara Dedi Permana (Pihak ke-II);

e. 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Jasa Prima Logistik tertanggal 27 Desember 2017 untuk pendistribusian beras rastra alokasi bulan November 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut sebanyak 5175 kg dengan angkutan truk Nomor Polisi Z 8093WM yang ditandatangani oleh saudara DUDE (Petugas JP Logistik/Gudang Pengirim dan saudara Firman (Pengemudi) serta saudara TEDI (Pelaksana/Pengirim/Satker/Pengawal);

f. 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Jalan dari Gudang Beras Bulog Sukagalih Nomor 2/12/17/042/01/RAS, tanggal 21 Desember 2017 untuk pendistribusian beras rastra alokasi bulan November 2017 untuk Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh saudara E. Rahmawan (Kepala Gudang) dan saudara Delly Permana (Satker Rastra Garut) serta saudara Firman (supir);

g. 1 (satu) lembar pernyataan jaminan tanggal 22 Desember 2017 perihal jaminan atas terhutangnya pembayaran harga beras rastra di Desa Margamulya alokasi bulan November senilai Rp8.280.000,00 dengan beras rastra sebanyak 5.175 kg yang ditandatangani oleh saudara DEDI PERMANA selaku Pelaksana Distribusi Rastra Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut;

10. Foto copy dilegalisir faksimille dalam negeri Nomor F-1263/10010 /14112017/JBR, tanggal 14 November 2017 perihal Evaluasi Penyaluran Rastra tahun 2017;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020



11. Foto copy dilegalisir faksimille dalam negeri dari Divre Jabar Nomor F-1559/10010/21/12/2017 tanggal 21 Desember 2017 Perihal batas waktu penyaluran dan penyampaian berkas dokumen penyaluran rastra 2017;
12. 1 (satu) buku Pedoman Umum Subsidi Rastra tahun 2017; Dikembalikan kepada Saksi E. RAHMAWAN bin H. AKIM TOHIR;
13. 1 (satu) lembar Pakta Integritas tertanggal 24 Maret 2017 yang dibuat oleh saudara FIRMANSYAH sebagai Sopir Pendistribusian beras rastra tahun 2017 bermaterai dan ditandatangani oleh saudara FIRMANSYAH;
14. 1 (satu) lembar Pakta Integritas tertanggal 1 Januari 2017 yang dibuat oleh saudara TEDI SUTEDI sebagai Pengawal Pendistribusian beras rastra tahun 2017 bermeterai dan ditandatangani oleh saudara TEDI SUTEDI ;
15. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurusan Dokumen dan Pengawasan Rastra Nomor SK-001/SATKER RASTRA/GRT/III/2017, tanggal 14 Maret 2017 bermaterai dan ditandatangani oleh Saudara DENI SUHENDAR selaku Pemberi Kuasa (Koordinator Lapangan Satker Rastra Kabupaten Garut) dan saudara CUCU SYAMSUL RIZAL selaku Penerima Kuasa (Pelaksana PT Jasa Prima Logistik Perum Bulog Subdivre Ciamis);
16. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurusan Dokumen, tanggal 10 Juli 2017 bermaterai dan dicap serta ditandatangani oleh saudara DELLY PERMANA selaku Pemberi Kuasa (Koordinator Lapangan Satker Rastra Kabupaten Garut) dan saudara CUCU SYAMSUL RIZAL selaku Penerima Kuasa (Pelaksana PT. Jasa Prima Logistik Perum Bulog Subdivre Ciamis);



17. 1 (satu) lembar Surat Tugas Pengurusan Dokumen Raskin Nomor ST-36/JPLB/03/2017, tanggal 1 Maret 2017 dicap dan ditandatangani oleh saudara CUCU SYAMSUL RIZAL selaku Pemberi Tugas (Pelaksana PT. Jasa Prima Logistik Perum Bulog Subdivre Ciamis) dan saudara TEDI SUTEDI selaku Penerima Tugas (Pengawal);
18. 1 (satu) lembar Daftar Nama Pengawal Rastra Kabupaten Garut Tahun 2017, tanggal 1 Maret 2017 dicap dan ditandatangani oleh saudara CUCU SYAMSUL R. selaku petugas JPL;
19. Daftar nama Sopir Angkutan Rastra Kabupaten Garut tahun 2017, antara lain:
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Nama Sopir Angkutan Rastra Kabupaten Garut Tahun 2017 PB PUTRI MANDIRI (PM), tanggal 1 Maret 2017 dicap serta ditandatangani oleh saudari FITRI NURDEWI selaku Direktur PB. PUTRI MANDIRI (PM) dan saudara H. TOTOH ALFATAH selaku Korlap PB. PUTRI MANDIRI (PM);
 - b. 1 (satu) lembar Daftar Nama Sopir Angkutan Rastra Kabupaten Garut Tahun 2017 CV. JM, tanggal 1 Maret 2017 dicap serta ditandatangani oleh saudara RIKI RAMDHANI selaku Direktur CV. JM;
 - c. 1 (satu) lembar Daftar Nama Sopir Angkutan Rastra Kabupaten Garut Tahun 2017 PD. AE, tanggal 1 Maret 2017 dicap serta ditandatangani oleh saudara H JAFAR HARIS selaku Direktur PD. AE dan saudara NUNU NUGRAHA selaku Korlap PD. AE;



20. 1 (satu) lembar Daftar Nama Sopir Angkutan Rastra Kabupaten Garut Tahun 2017 PT. JPLB, tanggal 1 Maret 2017 dicap dan ditandatangani oleh saudara DUDE S. selaku Petugas JPL;
21. Foto copy dilegalisir Kontrak Jasa Angkutan antara Perum Bulog Subdivre Ciamis dengan PT. Jasa Prima Logistik Cabang Jawa Barat Nomor KJA-024/10G000/03/2017, tanggal 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh saudara SULAIS, S.E. selaku Kepala Sub Divisi Regional Ciamis dan (Alm) saudara EDI SYAHRIAL selaku Kepala Cabang PT. Jasa Prima Logistik Cabang Jawa Barat;
22. Surat Perjanjian Pekerjaan Angkutan Raskin/Rastra antara PT. Jasa Prima Logistik Cabang Jawa Barat dengan Pemilik/Pengelola Truk PB. Putri Mandiri Nomor K/07/CMS-CB004/III/2017, tanggal 13 Maret 2017 bermaterai dan dicap serta ditandatangani oleh saudara EDI SYAHRIAL selaku Kepala Cabang PT. Jasa Prima Logistik Cabang Jawa Barat dan Saudari FITRI NURDEWI selaku Direktur PB. Putri Mandiri;
23. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PB. PUTRI MANDIRI, tertanggal 15 Januari 2018 dicap dan ditandatangani oleh saudara FITR NURDEWI selaku Direktur PB. PUTRI MANDIRI;
24. Persyaratan dari PB. Putri Mandiri untuk menjadi Mitra Angkutan Bulog dalam pendistribusian beras rastra tahun 2017, antara lain:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Pakta Integritas, tertanggal 15 Januari 2017 yang dibuat oleh saudara FITRI NURDEWI selaku Direktur PB. Putri Mandiri bermaterai dan dicap serta ditandatangani oleh saudara FITRI NURDEWI selaku Direktur PB. Putri Mandiri;



- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, tertanggal 15 Januari 2017 yang dibuat oleh saudari FITRI NURDEWI selaku Direktur PB. Putri Mandiri bermaterai dan dicap serta ditandatangani oleh saudari FITRI NURDEWI selaku Direktur PB. Putri Mandiri;
- c. Foto copy Salinan Akta Perusahaan Perorangan PB. Putri Mandiri Nomor 93, tanggal 5 Januari 2017 yang dibuat di Notaris RUDI CAHYADI, S.H., M.kn;
- d. Foto copy Salinan Akta Kuasa Nomor 254, tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat di Notaris RUDI CAHYADI, S.H., M.kn;
- e. Foto copy NPWP milik saudari FITRI NURDEWI;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/9538/1676-SIUP/IZ/BPMPT/2014, tanggal 5 Desember 2014 dicap dan ditandatangani oleh saudara H. BUDI GAN GAN GUMILAR, S.H., M.Si, selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor 101351507307, tanggal 5 Desember 2014 dicap dan ditandatangani oleh saudara H. BUDI GAN GAN GUMILAR, S.H., M.Si., selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Nomor 503/9537/1859-IG/IZ/BPMPT/2014, tanggal 5 Desember 2014 tentang Izin Gangguan dicap dan ditandatangani oleh saudara H. BUDI GAN GAN GUMILAR, S.H., M.Si., selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut;

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020



- i. 4 (empat) lembar foto copy STNK atas:
- 1 (satu) unit kendaraan R-6 (truk) merek MITSUBISHI/COLT DIESEL FE 74 S (4x2) M/T, tahun 2011, warna kuning Nomor Polisi Z-9380-DA, Nomor Rangka MHMFE74P4BK047290, Nomor Mesin 4D34TG21248, atas nama Pemilik H. SANDI;
 - 1 (satu) unit kendaraan R-6 (truk) merek MITSUBISHI/COLT DIESEL Super HD (4x2) M/T, tahun 2014, warna kuning Nomor Polisi Z-9384-DB, Nomor Rangka MHMFE75P6EK030100, Nomor Mesin 4D34TK26712, atas nama Pemilik PD. DINDA;
 - 1 (satu) unit kendaraan R-6 (truk) merek MITSUBISHI/COLT DIESEL FE 74 HDV (4x2) M/T, tahun 2014, warna kuning Nomor Polisi Z-8354-DQ, Nomor Rangka MHMFE74P5EK1120596, Nomor Mesin 4D34TK39923, atas nama Pemilik FITRI NURDEWI;
 - 1 (satu) unit kendaraan R-6 (truk) Merk MITSUBISHI/COLT DIESEL FE 74 HDV (4x2), tahun 2016, warna kuning kombinasi, Nomor Polisi Z-9867-TB, Nomor Rangka MHMFE74P5GK162916, Nomor Mesin 4D34TP07368, atas nama Pemilik KOPJA SONYA KARYA WAHANA CAKTI;

Dikembalikan kepada Saksi CUCU SYAMSUL RIZAL bin BA'I;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg, tanggal 15 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H.TOTOH ALFATAH bin AID ALFATAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. TOTOH ALFATAH bin AID ALFATAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan pembayaran uang pengganti sebesar Rp47.713.500,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) namun dikarenakan dalam proses penyidikan telah dilakukan oleh Terdakwa mengganti beras sebanyak 5175 kg untuk 345 KPM yang dilakukan melalui PT.JPL dengan cara Terdakwa H. TOTOH ALFATAH bin AID ALFATAH bersama dengan FITRI NURDEWI binti H.TOTOH ALFATAH selaku Direktur PB. PUTRI MANDIRI menyerahkan uang tunai dan BPKB TRUK kepada pihak PT.JPL maka untuk pengembalian beras sebanyak 5175 kg untuk 345 dipergunakan untuk penggantian sebagai kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab Terdakwa H. TOTOH ALFATAH bin AID ALFATAH;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak penyidik berupa beras sebanyak 5.175 kg telah dilakukan pelelangan oleh pihak penyidik pada saat penyidikan terdiri 345 (tiga ratus empat puluh lima) karung sebanyak 5.141 kg beras Rastra dalam kemasan karung 15 kg bertuliskan "BERAS BULOG" dengan berat rata-rata per karung sebanyak 14,9 kg karena telah terjadi penyusutan dari hasil pelelangan tersebut didapatkan uang sebesar Rp37.597.950,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa H. Totoh Alfatah karena kerugian Negara telah diganti oleh Terdakwa berupa beras sebanyak 5.175 kg untuk 345 KPM;
9. Menetapkan barang bukti selengkapnya sebagaimana amar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut;
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 12 dikembalikan kepada saksi E Rahmawan bin H. Akim Tohir;
 - Barang bukti nomor 13 sampai dengan nomor 24 dikembalikan kepada saksi Cucu Syamsul Rizal bin Ba`l;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 2/TIPIKOR/2020/PT BDG, tanggal 1 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus Nomor 56/Pid.Sus.Tpk./2019/PN.Bdg., tanggal 15 Januari 2020 mengenai lamanya pidana dan mengenai redaksi amar putusan Nomor 3, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa H. TOTOH ALFATAH bin AID ALFATAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. TOTOH ALFATAH bin AID ALFATAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair yakni tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan pembayaran uang pengganti sebesar Rp47.713.500,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) namun dikarenakan dalam proses penyidikan telah dilakukan oleh Terdakwa mengganti beras sebanyak 5175 kg untuk 345 KPM yang dilakukan melalui PT. JPL dengan cara Terdakwa H. TOTOH ALFATAH bin AID ALFATAH bersama dengan FITRI NURDEWI binti H. TOTOH ALFATAH selaku Direktur PB. PUTRI MANDIRI menyerahkan uang tunai dan BPKB TRUK kepada pihak PT.JPL maka untuk pengembalian beras sebanyak 5175 kg untuk 345 dipergunakan untuk penggantian sebagai kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab Terdakwa H. TOTOH ALFATAH bin AID ALFATAH;



7. Menetapkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak penyidik berupa beras sebanyak 5.141 kg beras rastra dalam kemasan karung 15 kg bertuliskan "BERAS BULOG" dengan berat rata-rata per karung sebanyak 14,9 kg karena telah terjadi penyusutan dari hasil pelelangan tersebut didapatkan uang sebesar Rp37.597.950,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa H. TOTOH ALFATAH bin AID ALFATAH karena kerugian Negara telah diganti oleh Terdakwa berupa beras sebanyak 5175 kg untuk 345 KPM;
8. Menetapkan barang bukti berupa: barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 24 selengkapnya sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg, tanggal 15 Januari 2020;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut mengajukan permohonan kasasi terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Mei 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2020 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut, sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Mei 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 April 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 April 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2020, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut pada tanggal 21 April 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2020, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa berpendapat seharusnya dirinya dinyatakan tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* sudah tepat dan benar dalam menarapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa selaku koordinator pelaksana penyaluran beras sejahtera (*restra*) dari Bulog untuk masyarakat miskin di Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut tahun 2017;
- Bahwa Desa Margamulya mendapatkan alokasi beras tiap bulannya 5.175 (lima ribu seratus tujuh puluh lima) kilogram untuk 345 (tiga ratus empat puluh lima) keluarga penerima manfaat dari bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017;
- Bahwa pada penyaluran bulan November 2017 ternyata penyaluran beras tidak dilakukan Terdakwa kepada Desa Margamulya sehingga

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020



mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp47.713.500,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa namun demikian uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki karena Terdakwa telah membayar sebagian uang pengganti yang dibebankan kepadanya sehingga uang pengganti tersebut harus dikompensasikan dengan uang yang telah disetorkan Terdakwa sebesar Rp37.597.950,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa adalah Rp10.115.450,00 (sepuluh juta seratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 2/TIPIKOR/2020/PT BDG, tanggal 1 April 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg, tanggal 15 Januari 2020 tersebut perlu diperbaiki mengenai uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa H. TOTOH ALFATAH bin AID ALFATAH** tersebut;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 2/TIPIKOR/2020/PT BDG, tanggal 1 April 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg, tanggal 15 Januari 2020 mengenai uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **H. TOTOH ALFATAH bin AID ALFATAH** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp47.713.500,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) yang dikompensasikan dengan hasil penyitaan dan pelelangan sejumlah Rp37.597.950,00 (tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sisa uang pengganti yang harus dibayar sejumlah Rp10.115.450,00 (sepuluh juta seratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (bulan) sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **7 Oktober 2020** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./

Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H.
M.Hum.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,

Ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 10 Juli 2023

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

**a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 2781 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)